




**DINAS KESEHATAN**

**PROVINSI DKI JAKARTA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor SOP	03
Tanggal Pembuatan	10-8-2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	12-8-2022
Disahkan oleh	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  Ns. Purwadi, M.Kep., Sp.Kom. NIP 197304041993031006
Nama/Judul SOP	Fasilitasi Sengketa Publik

**Dasar Hukum:**







1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi Républik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indosia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informas Publik
7. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
8. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 541 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun Anggaran 2019

**Kualifikasi Pelaksana:**

1. PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
2. Petugas Informasi memiliki kemampuan
  - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
  - b) Mema hami dan dapat menguasai teknologi informasi,
  - c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik

<p>Keterkaitan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Surat Masuk</li></ol>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Desk (meja) Layanan Informasi</li><li>2. Komputer</li><li>3. Printer</li><li>4. Internet</li><li>5. Surat elektronik</li><li>6. Telepon dan fax</li><li>7. Surat/nota dinas</li><li>8. Surat Kuasa</li><li>9. Putusan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li></ol>
<p>Peringatan:</p> <p>SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen kegiatan</li></ol>

SOP Fasilitasi Sengketa Publik

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Petugas Data dan Informasi PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap Tanggapan Keberatan Informasi oleh Atasan PPID Provinsi/ Dinas Kesehatan maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan Permohonan Sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta					1. Surat permohonan sengketa informasi 2. Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi 3. Berkas/dokumen kelengkapan permohonan sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	
2	Merigistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Provinsi/ Dinas Kesehatan untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta					Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi	Pada hari dan jam kerja	Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi	
3	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkannya kepada Atasan PPID Provinsi/ Dinas Kesehatan					1. Surat undangan sidang penyelesaian sengketa informasi 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Nota Dinas	1.SOP Surat Keluar
4	Menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi					1. Nota Dinas 2. Berkas/materi keberatan informasi	Pada hari dan jam kerja	Disposisi	
5	Menyusun dan menetapkan Surat Kuasa untuk menghadiri Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang beranggotakan PPID Dinas Kesehatan terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, serta pejabat fungsional sesuai dengan kebutuhan					1. Disposisi 2. Rincian nama penerima	Pada hari dan jam kerja	Surat Kuasa	
6	Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi dilaksanakan oleh Komisi dan dihadiri oleh PPID Provinsi/ Dinas Kesehatan bersama tim yang ada di dalam surat kuasa					Surat Kuasa	Pada hari dan jam kerja	Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta atas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	